



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 420/DISDIK/IX/2015/1684

T E N T A N G

**PENDIRIAN SMP NEGERI 4 KEMUNING KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Membaca** : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 801/C3/KP/2015, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2015 Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI), tanggal 28 April 2015.
- Menimbang** : bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan surat pendirian sekolah yang di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts
126/II/HK/2014 Tentang Pengangkatandan Mutasi Pejabat
Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir. Tanggal 27 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Kepada :

Nama : **SMP NEGERI 4 KEMUNING**

Alamat : Km 32 Lemang Desa Sekayan Kecamatan Kemuning
Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan dan menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir up. Bidang Pendidikan Dasar dan PLB tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang di berlakukan oleh Pemerintah.

KETIGA : Izin Pendirian Sekolah dimaksud berlaku selama Sekolah tersebut beroperasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada Tanggal : 07 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. HELMI, D. M.Pd

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19661231 199703 1 027

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Camat Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.